



LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Tahun 2008 Nomor 23

Pertanian. Keuangan. Izin. Ternak. Hewan.
Hasil. Pengeluaran. Pemasukan. Retribusi.

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN TERNAK, HASIL HEWAN TERNAK DARI DAN KE DAERAH KOTA TERNATE SERTA JASA PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah menularnya bermacam-macam jenis penyakit hewan ternak yang semakin berkembang pada saat ini, maka diperlukan pengawasan intensif terhadap perdagangan hewan ternak dan hasil-hasilnya baik yang terdapat dalam Daerah Kota Ternate maupun yang didatangkan dari luar Daerah Kota Ternate;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemberian izin, pemeriksaan dan pengobatan hewan ternak serta pendapatan daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian tarif retribusi izin pemasukan dan pengeluaran hewan ternak, hasil hewan ternak dari dan ke Daerah Kota Ternate serta jasa pemeriksaan dan pengobatan hewan ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, Hasil Hewan Ternak Dari dan Ke Daerah Kota Ternate serta Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3834);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 3952, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983, tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
11. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengesahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, Hasil Hewan Ternak Dari dan Ke Daerah Kota Ternate serta Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

Dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN TERNAK, HASIL HEWAN TERNAK DARI DAN KE DAERAH KOTA TERNATE SERTA JASA PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN TERNAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, Hasil Hewan Ternak Dari dan Ke Daerah Kota Ternate serta Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Ternak. (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf k diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Ternate.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 - c. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
 - d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 - f. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 - g. Izin pemasukan dan pengeluaran hewan ternak serta hasil hewan ternak adalah pelayanan pemerintah daerah untuk dapat mendeteksi jumlah hewan ternak dan hasil ternak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Jasa Pemeriksaan pengobatan hewan ternak adalah pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dengan jalan pengobatan dan suntikan, dengan tujuan agar ternak-ternak yang masuk dan keluar tidak terserang penyakit dan tidak menimbulkan wabah penyakit dilingkungan hewan ternak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
 - j. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas yang ada.
 - k. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 - l. Surat ketetapan ketrtribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 - m. Surat ketetapan Retribusi daerah kurang bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
 - n. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 - o. Surat Ketetapan retribusi daerah lebih bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi yang lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 - p. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 - q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
 - r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - s. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian Izin dan pemberian pemeriksaan dan pengobatan, dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk biaya investasi sarana dan prasarana, biaya operasi dan biaya pemeliharaan peralatan.
- (3) Prinsip dan sarana dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Memberikan pelayanan pemeriksaan terhadap hewan ternak atau hasil hewan ternak yang didatangkan dari luar maupun dari dalam daerah Kota Ternate, berupa pemberian label sehat dan halal dengan dikeluarkannya surat izin dari Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate.
 - b. Memberikan pelayanan pemeriksaan dan atau pengobatan/penyuntikan terhadap hewan ternak yang didatangkan dari luar maupun dari dalam daerah Kota ternate yang dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis-jenis hewan ternak, hasil hewan ternak dan pemeriksaan/penyuntikan.
- (2) Besarnya biaya surat izin/label termasuk biaya retribusi dalam satu kesatuan sebagai retribusi daerah.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak :

1) Anak ayam / itik (DOC)	Rp. 150,- / Ekor
2) Ayam Dewasa / Itik dewasa	Rp. 500,- / Ekor
3) Sapi	Rp. 30.000,- / Ekor
4) Kambing	Rp. 10.000,- / Ekor
5) Kerbau	Rp. 30.000,- / Ekor
6) K u d a	Rp. 30.000,- / Ekor
7) Rusa	Rp. 10.000,- / Ekor
8) Domba	Rp. 10.000,- / Ekor
 - b. Tarif Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak :
 - 1) Daging :

a) Ayam / Itik	Rp. 250,- / Kg
b) S a p i	Rp. 500,- / Kg
c) Kambing	Rp. 300,- / Kg
d) K e r b a u	Rp. 500,- / Kg
e) K u d a	Rp. 500,- / Kg
f) R u s a	Rp. 250,- / Kg
g) Domba	Rp. 250,- / Kg
 - 2) Kulit
 - 3) Tanduk
 - 4) Telur
 - c. Tarif Pemeriksaan dan Upah Penyuntikan
 - 1) Preventif :

a) Ayam / Itik	Rp. 500,- / Ekor
b) S a p i	Rp. 10.000,- / Ekor
c) Kambing	Rp. 5.000,- / Ekor
d) K e r b a u	Rp. 5.000,- / Ekor
e) K u d a	Rp. 5.000,- / Ekor
f) R u s a	Rp. 5.000,- / Ekor
g) Domba	Rp. 5.000,- / Ekor

- 2) Kuratif :
- | | |
|----------------|---------------------|
| a) Ayam / itik | Rp. 500,- / Ekor |
| b) S a p i | Rp. 10.000,- / Ekor |
| c) Kambing | Rp. 5.000,- / Ekor |
| d) Kerbau | Rp. 10.000,- / Ekor |
| e) K u d a | Rp. 10.000,- / Ekor |
| f) R u s a | Rp. 5.000,- / Ekor |
| g) Domba | Rp. 5.000,- / Ekor |

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

5. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008

WALIKOTA TERNATE,

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM

=====

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- t. Daerah adalah Kota Ternate
- u. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate
- v. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate
- w. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- x. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- y. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- z. Izin pemukiman dan pengeluaran hewan ternak serta hasil hewan ternak adalah pelayanan pemerintah daerah untuk dapat mendeteksi jumlah hewan ternak dan hasil ternak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- aa. Jasa Pemeriksaan pengobatan hewan ternak adalah pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dengan jalan pengobatan dan suntikan, dengan tujuan agar ternak-ternak yang masuk dan keluar tidak terserang penyakit dan tidak menimbulkan wabah penyakit dilingkungan hewan ternak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- bb. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
- cc. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas yang ada.
- dd. Surat Pendaftaran Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- ee. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- ff. Surat ketetapan Retribusi daerah kurang bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
- gg. Surat Ketetapan Retribusi daerah kurang bayar tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- hh. Surat Ketetapan retribusi daerah lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi yang lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- ii. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- jj. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBt dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

- kk. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ll. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NANA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, Hasil Hewan Ternak dari dan ke daerah Kota Ternate serta jasa pemeriksaan dan pengobatan hewan ternak, dipungut berdasarkan atas pelayanan yang berikan kepada orang atau badan dalam wilayah daerah kota Ternate.

Pasal 3

- (1.) Obyek Retribusi adalah semua jenis hewan ternak dan hasil-hasilnya baik yang akan dikeluarkan dari daerah maupun yang datangkan dari luar daerah.
- (2.) Obyek Retribusi setiap hewan ternak dan hasil hewan yang diberi suntikan pencegahan dan pengobatan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, Hasil hewan Ternak dari dan ke daerah kota Ternate serta jasa pemeriksaan dan pengobatan hewan ternak.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, Hasil Hewan Ternak dari dan ke daerah Kota Ternate serta jasa pemeriksaan dan pengobatan hewan ternak digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan atau jenis fasailitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (4) Perinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian Izin dan pemberian pemeriksaan dan pengobatan, dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk biaya investasi sarana dan prasarana, biaya operasi dan biaya pemeliharaan peralatan.
- (6) Prinsip dan sarana dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :
- a. Memberikan pelayanan pemeriksaan terhadap hewan ternak atau hasil hewan ternak yang didatangkan dari luar maupun dari dalam daerah Kota Ternate, berupa pemberian label sehat dan halal dengan dikeluarkannya surat izin dari Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertanian .
 - b. Memberikan pelayanan pemeriksaan dan atau pengobatan/penyuntikan terhadap hewan ternak yang didatangkan dari luar maupun dari dalam daerah Kota ternate yang dilaksanakan oleh petugas dari Dainas Pertanian Kota Ternate

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (4) Tarif digolongkan berdasarkan jenis-jenis hewan ternak, hasil hewan ternak dan pemeriksaan/penyuntikan.
- (5) Besarnya biaya surat izin/label termasuk biaya retribusi dalam suatu kesatuan sebagai retribusi daerah.
- (6) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak :
 1. Anak ayam/itik (DOC) Rp. 150,-/Ekor
 2. Ayam Dewasa/ Itik dewasa Rp. 500,-/Ekor
 3. Sapi Rp. 30.000,-/Ekor
 4. Kambing Rp. 10.000,-/Ekor
 5. Kerbau Rp. 30.000,-/Ekor
 6. K u d a Rp. 30.000,-/Ekor
 7. Rusa Rp. 10.000,-/Ekor
 8. Domba Rp. 10.000,-/Ekor
 - b. Tarif Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak :
 1. Daging
 - a. Ayam /Itik Rp. 250,-/Kg
 - b. S a p I Rp. 500,-/Kg
 - c. Kambing Rp. 300,-/Kg
 - d. K e r b a u Rp. 500,-/Kg
 - e. K u d a Rp. 500,-/Kg
 - f. R u s a Rp. 250,-/Kg
 - g. Domba Rp. 250,-/Kg
 2. Kulit Rp. 100,-/Kg
 3. Tanduk Rp. 100,-/Kg
 4. Telur Rp. 50,-/Kg

- c. Tarif Pemeriksaan dan Upah Penyuntikan
1. P r e v e n t i f
 - a. Ayam /Itik Rp. 500,-/Ekor
 - b. S a p i Rp. 10.000,-/Ekor
 - c. Kambing Rp. 5.000,-/Ekor
 - d. K e r b a u Rp. 5.000,-/Ekor
 - e. K u d a Rp. 5.000,-/Ekor
 - f. R u s a Rp. 5.000,-/Ekor
 - g. Domba Rp. 5.000,-/Ekor
 2. K u r a t i f
 - a. Ayam /itik Rp. 500,-/Ekor
 - b. S a p I Rp. 10.000,-/Ekor
 - c. Kambing Rp. 5.000,-/Ekor
 - d. Kerbau Rp. 10.000,-/Ekor
 - e. K u d a Rp. 10.000,-/Ekor
 - f. R u s a Rp. 5.000,-/Ekor
 - g. Domba Rp. 5.000,-/Ekor

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Daerah Kota Ternate.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1.) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan tingkat pelayanan dan fasilitas yang diberikan, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2.) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1.) Setiap wajib retribusi diharuskan mengisi SPDoRD
- (2.) SPDoRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3.) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDoRD ditetapkan Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1.) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2.) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (4) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-laambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1.) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT, STRD dan Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Lelang Negara (BULN).
- (2.) Penagihan retribusi melalui BULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 16

22. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjukkan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersakan SKRDKBT dan SKRDLB.
23. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
24. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran atas ketetapan retribusi tersebut.

25. Keberatan harus dapat diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDK dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
26. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
27. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 17

- (1.) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2.) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3.) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak dan/atau memberikan suatu Keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1.) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2.) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan membayar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3.) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4.) Apabila Wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5.) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6.) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala daerah dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus)

Pasal 19

- (1.) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan ;
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan singkat dan jelas
- (2.) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3.) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala D

BAB XVI
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1.) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2.) Pemberian pengurangan atau keringan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangur.
- (3.) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4.) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembayaran retribusi diteptapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1.) Hak untuk malakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib pajak retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2.) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :
 - A. Diterbitkan surat teguran atau
 - B. Ada pengkuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3.) Piutang retribusi yang tindak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1.) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2.) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah;
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meninta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf C.
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3.) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan pada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23**

- (1.) pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- (2.) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3.) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah pelanggaran

**BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang retribusi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, Hasil Hewan Ternak dari dan ke Daerah Kota Ternate serta Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Ternak yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di T e r n a t e
Pada tanggal.....2008

WALIKOTA TERNATE

Drs. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di T e r n a t e
Pada tanggal2008

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H.Burhan Abdurrahman SH, MM

(Lembaran daerah Kota Ternate tahun 2001 Nomor 16)